

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi menjabarkan korelasi antara pemberi wewenang sebagai prinsipal dan penerima wewenang sebagai agen guna merealisasikan suatu tanggung jawab (Budiadnyani, 2020). Dalam lingkungan perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sementara manajemen kunci bertindak sebagai agen. Para pemegang saham mempercayakan manajemen kunci guna mengendalikan perusahaan dengan maksud mencapai laba yang optimal. Sedangkan, manajemen kunci memiliki keinginan pribadi dalam bentuk kompensasi yang mereka terima.

Teori agensi mengamati adanya potensi kontradiksi kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen kunci sebagai agen mungkin cenderung memilih keputusan yang menguntungkan mereka secara pribadi, seperti melakukan penghindaran pajak yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan jangka panjang pemegang saham (Maulana et al., 2021). Salah satu cara untuk menyelesaikan kontradiksi ini dengan memberikan kompensasi yang tepat kepada manajemen kunci sehingga mereka lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Budiadnyani, 2020). Perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan

dengan memberikan kompensasi berbasis kinerja yang selaras dengan tujuan pemegang saham. Fadila dan Anggraini (2024) menyatakan bahwa bonus yang dikaitkan dengan laba perusahaan mendorong manajemen untuk fokus pada pencapaian tujuan yang selaras dengan kepentingan pemilik.

Kompensasi yang baik dapat mengurangi persoalan keagenan dengan melaraskan keinginan manajemen kunci dan pemegang saham. Manajemen kunci yang memperoleh kompensasi tinggi cenderung menghindari perilaku penghindaran pajak yang berlebihan karena perlu memperhatikan reputasi dan hubungan jangka panjang dengan pemegang saham (Budiadnyani, 2020). Sebaliknya, kompensasi yang kurang tepat bisa memprovokasi manajemen kunci untuk mencari keuntungan jangka pendek melalui penghindaran pajak yang dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan.

Selain kompensasi, karakteristik perusahaan, seperti profitabilitas dan *leverage*, juga berperan dalam praktik penghindaran pajak. Ardiyanto dan Marfiana (2021) menyatakan bahwa teori agensi memandang profitabilitas yang tinggi mendorong manajemen guna menurunkan kewajiban pajak sekaligus memaksimalkan perolehan laba bersih. Tingkat *leverage* yang tinggi mendorong peningkatan beban bunga sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Manajemen terdorong untuk menghindari kewajiban pajak sebagai upaya mengurangi beban fiskal.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memitigasi konflik keagenan (Putriyanti & Maria, 2022). Komisaris independen berperan penting dalam mengawasi tindakan manajemen sebagai pihak yang tidak

berperan aktif dalam kegiatan manajerial perusahaan. Teori agensi menempatkan komisaris independen sebagai pihak pengawas objektif yang berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham ketika perusahaan mengambil keputusan terkait upaya penghindaran pajak. (Mulyana et al., 2020). Komisaris independen diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah interaksi antara kompensasi manajemen kunci dan karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajerial guna menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

2.1.2 *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak mencerminkan tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mencari dan menggunakan celah yang terdapat dalam aturan dan sistem perpajakan (Mulyana et al., 2020). Perusahaan biasanya menyusun strategi tertentu dengan memanipulasi struktur transaksi, mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah, atau memanfaatkan fasilitas pajak dan celah hukum tanpa melanggar ketentuan perpajakan secara eksplisit (Telaumbanua & Gultom, 2024). Praktik ini dapat menurunkan beban pajak secara signifikan meskipun dilakukan secara legal. Penghindaran pajak menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan fiskal sesama pelaku usaha. Oleh karena itu, pengukuran penghindaran pajak menjadi penting dalam menilai kepatuhan fiskal suatu perusahaan.

Penelitian ini mengaplikasikan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menghindari kewajiban pajaknya. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merepresentasikan ukuran kuantitatif dengan memperlihatkan proporsi laba sebelum pajak yang direalisasikan sebagai pembayaran pajak secara tunai oleh perusahaan. (Ridoan et al., 2023). Penggunaan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menjadi relevan karena indikator ini mampu mengeliminasi distorsi yang muncul akibat perlakuan akuntansi atas pajak tangguhan atau kebijakan estimasi pajak yang bersifat subjektif. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) mencerminkan beban pajak aktual yang perusahaan keluarkan dan dapat merefleksikan tingkat kepatuhan fiskal secara lebih transparan (Maulana et al., 2021).

Perusahaan dengan tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang relatif kecil mengindikasikan kemungkinan besar terjadinya penghindaran pajak karena proporsi kas yang dibayarkan jauh di bawah tarif pajak efektif. Tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang relatif besar dan mendekati tarif pajak normal menggambarkan kepatuhan yang lebih besar terhadap kewajiban perpajakan (Maulana et al., 2021). Peneliti menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena sifatnya yang berbasis kas membuatnya tidak mudah dimanipulasi oleh kebijakan akuntansi internal. Penggunaan data kas juga memungkinkan analisis yang lebih objektif dan konsisten untuk membandingkan praktik pajak antar perusahaan maupun antar periode.

Pardosi dan Hutabarat (2022) menyatakan bahwa keunggulan lain dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terletak pada kemampuannya dalam merepresentasikan perilaku pajak perusahaan secara realistis karena hanya memperhitungkan pembayaran pajak yang benar – benar terjadi. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dianggap lebih tepat dibandingkan indikator lain, seperti *Effective Tax Rate* (ETR) karena tidak mencerminkan pajak tangguhan atau beban pajak non – kas yang bersifat temporer (Budiadnyani, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi utama dalam menilai tingkat penghindaran pajak guna menghasilkan temuan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi riil perusahaan.

2.1.3 Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi manajemen kunci merupakan bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pejabat eksekutif, seperti direktur utama, direktur keuangan, dan pejabat strategis lain yang berkontribusi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat perusahaan (Maulana et al., 2021). Perusahaan memberikan kompensasi ini dalam bentuk gaji pokok, bonus, insentif berbasis kinerja, opsi saham, dan tunjangan lain yang dilaporkan secara terbuka dalam laporan keuangan tahunan (Fadila & Anggraini, 2024). Bentuk kompensasi tersebut bertujuan untuk mendorong manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Fadila dan Anggraini (2024) menjelaskan bahwa manajemen akan terdorong untuk mencapai target laba yang tinggi karena besarnya

kompensasi yang diterima berkaitan erat dengan pencapaian kinerja keuangan. Perusahaan biasanya mengaitkan kompensasi dengan indikator pencapaian, seperti pertumbuhan laba, efisiensi biaya, dan nilai perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan merancang kompensasi untuk menyelaraskan perbedaan orientasi antara manajemen yang menjalankan operasional dan pemilik modal yang mengendalikan kepemilikan (Fadila & Anggraini, 2024). Perusahaan menghadapi risiko ketika manajemen mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk penghindaran pajak untuk memaksimalkan kompensasi yang diterima (Budiadnyani, 2020). Praktik seperti itu dapat merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan mengganggu kepatuhan fiskal.

Fadila dan Anggraini (2024) serta Maulana et al. (2021) mengindikasikan bahwa tingginya kompensasi manajemen kunci berpotensi mendorong tindakan penghindaran pajak dengan tujuan mempertahankan laba bersih perusahaan pada level optimal. Kompensasi yang tinggi berpotensi mendorong manajemen kunci melakukan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan pencapaian kinerja yang menjadi dasar penerimaan kompensasi. Perusahaan perlu merancang kebijakan kompensasi yang seimbang untuk mencegah kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini secara khusus memilih untuk menyoroti manajemen kunci karena kelompok ini memiliki otoritas terbesar dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk keputusan yang

berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Manajemen kunci memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan akuntansi dan pengelolaan pajak yang tidak dimiliki oleh manajemen tingkat menengah atau manajemen operasional biasa. Manajemen biasa umumnya hanya menjalankan fungsi teknis dan tidak terlibat langsung dalam penyusunan strategi keuangan jangka panjang perusahaan. Kompensasi manajemen kunci lebih relevan untuk dianalisis dalam konteks penghindaran pajak dibandingkan dengan kompensasi manajemen biasa.

2.1.4 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan menunjukkan identitas internal yang mencerminkan kondisi dan struktur masing – masing perusahaan usaha (Setiawan & Junianto, 2025). Atribut tersebut memengaruhi kebijakan manajemen termasuk strategi perpajakan yang dijalankan perusahaan. Karakteristik perusahaan mencakup ukuran perusahaan, usia perusahaan, struktur kepemilikan, jenis industri, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan *leverage* (Setiawan & Junianto, 2025). Peneliti memilih untuk memfokuskan karakteristik perusahaan hanya pada profitabilitas dan *leverage*. Penentuan ini dilakukan karena kedua aspek tersebut memiliki kaitan langsung dengan penghitungan beban pajak dan strategi penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan.

Tingkat profitabilitas merefleksikan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivitas usaha untuk memperoleh laba (Telaumbanua & Gultom, 2024). Tingginya tingkat profitabilitas mendorong perusahaan

untuk melakukan efisiensi pajak agar tidak mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Manajemen perusahaan sering berupaya menurunkan beban pajak agar laporan kinerja keuangan tetap positif terutama di mata investor dan pemegang saham (Pardosi & Hutabarat, 2022).

Leverage menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan dari utang (Ridoan et al., 2023). *Leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan harus menanggung komitmen pembayaran bunga yang cukup besar. Pembayaran bunga memberikan manfaat fiskal bagi perusahaan karena dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak (Muliawati & Karyada, 2020). Pemanfaatan *leverage* merupakan bentuk strategi penghindaran pajak yang legal dalam upaya perusahaan menurunkan beban fiskal.

Penelitian ini memilih profitabilitas dan *leverage* sebagai indikator karakteristik perusahaan karena kedua faktor tersebut memiliki relevansi kuat dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap tingkat efektivitas pembayaran pajak kas (*Cash Effective Tax Rate* – CETR) pada perusahaan di Indonesia (Maulana et al., 2021). Kedua faktor tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Penelitian ini tidak menggunakan karakteristik lain, seperti ukuran atau usia perusahaan karena faktor tersebut kurang mewakili aspek pengambilan keputusan finansial

yang secara langsung berkaitan dengan strategi penghindaran pajak. Fokus pada profitabilitas dan *leverage* membantu peneliti menghasilkan analisis yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik industri energi ekstraktif.

2.1.4.1 Profitabilitas

Profitabilitas menjadi indikator kunci untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam menciptakan laba dari proses operasional yang dijalankan (Cahya & Salikim, 2024). Perusahaan yang mencatat profitabilitas tinggi umumnya berhasil mengelola aset dan sumber dayanya secara efisien (Pucantika & Wulandari, 2022). Manajemen cenderung berupaya menjaga atau meningkatkan laba bersih guna mempertahankan persepsi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di hadapan pemegang saham dan investor.

Manajemen sering kali berupaya menekan beban pajak yang dibayar untuk mempertahankan tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Ernawati dan Dharmawan (2025), teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen dapat memilih kebijakan perpajakan tertentu sebagai bagian dari strategi pelaporan laba untuk menurunkan beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan memanfaatkan *Return on Assets* (ROA) yang diperoleh melalui proporsi laba bersih terhadap keseluruhan aset (Telaumbanua & Gultom, 2024).

Strategi penghindaran pajak kerap digunakan oleh perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi sebagai langkah untuk mempertahankan kinerja keuangan (Sari et al., 2020). Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa profitabilitas menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap strategi perpajakan.

2.1.4.2 *Leverage*

Leverage menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari utang (Ridoan et al., 2023). Penggunaan modal eksternal dalam jumlah besar menyebabkan perusahaan dengan *leverage* tinggi menanggung pengeluaran bunga dalam jumlah signifikan. Ketentuan perpajakan mengizinkan pengeluaran atas bunga pinjaman tersebut digunakan sebagai upaya untuk menurunkan penghasilan kena pajak (Pucantika & Wulandari, 2022).

Perusahaan sering memanfaatkan *leverage* sebagai cara legal untuk menurunkan beban pajak melalui pengurangan laba kena pajak. Meskipun demikian *leverage* yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko finansial dan memperburuk posisi likuiditas perusahaan. Penelitian ini menilai *leverage* dengan memanfaatkan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merefleksikan proporsi utang terhadap total ekuitas perusahaan (Sari et al., 2020).

Temuan dari penelitian sebelumnya Maulana et al. (2021) mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

Leverage mencerminkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan utang. Ketergantungan ini dapat dimanfaatkan untuk mereduksi kewajiban pajak melalui elemen pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan yang menggunakan struktur modal berbasis utang cenderung menyusun strategi perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Leverage* menunjukkan posisi penting sebagai indikator dalam analisis karakteristik perusahaan karena dapat memengaruhi kebijakan keuangan dan perpajakan secara langsung.

2.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen merujuk pada anggota dewan komisaris yang bebas dari ikatan kepemilikan, hubungan keluarga, dan afiliasi bisnis dengan manajemen, serta pemegang saham utama (Sari et al., 2020). Komisaris independen memiliki fungsi utama dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Fauziah & Sahara, 2025).

Keberadaan komisaris independen diyakini dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal dan mencegah manajemen dari tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham. Dalam perspektif teori keagenan komisaris independen bertindak sebagai pihak yang menyeimbangkan hubungan antara agen dan prinsipal (Mulyana et al., 2020). Proporsi komisaris independen dalam struktur dewan diukur melalui perbandingan antara jumlah komisaris independen dan total komisaris (Sari et al., 2020).

Muliawati dan Karyada (2020) membuktikan bahwa komisaris independen mampu menurunkan kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih kuat. Peran komisaris independen menunjukkan fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas manajemen agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan pajak. Keberadaan komisaris independen dapat memperkuat mekanisme pengawasan sehingga berpotensi memoderasi hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memperoleh landasan empiris yang kuat dari temuan – temuan dalam studi sebelumnya. Hasil studi oleh Putri dan Setiawati (2021) kompensasi yang diterima manajemen berkontribusi secara positif terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak. Pemberian kompensasi dapat mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja, salah satunya dengan menyusun strategi penghindaran pajak guna menekan tingkat pajak efektif perusahaan. Makin besar kompensasi yang diterima, makin kuat dorongan bagi manajemen untuk menekan beban pajak melalui pendekatan strategis.

Penelitian Ernawati dan Dharmawan (2025) memperlihatkan kecenderungan perusahaan dengan profitabilitas tinggi untuk terlibat lebih aktif dalam aktivitas penghindaran pajak. Manajemen menggunakan pengurangan kewajiban pajak sebagai bagian dari strategi efisiensi guna menjaga laba bersih tetap optimal.

Penelitian Ridoan et al. (2023) menegaskan bahwa *leverage* berperan signifikan dalam mendorong praktik penghindaran pajak. Tingginya nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) mendorong perusahaan menjaga laba agar tetap melampaui beban bunga demi mempertahankan kepercayaan kreditur, serta mencerminkan kinerja keuangan yang stabil.

Beberapa penelitian juga menyoroti peran penting komisaris independen dalam membatasi tindakan manajerial yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Penelitian Muliawati dan Karyada (2020) mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menurunkan pengaruh *leverage* dan intensitas modal dalam mendorong perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan istilah agresivitas pajak untuk menggambarkan bentuk tindakan tersebut, peneliti tersebut menekankan peran komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan yang memoderasi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kebijakan pajak

Penelitian ini mengembangkan hasil studi sebelumnya melalui penambahan variabel kompensasi manajemen kunci dalam analisis penghindaran pajak. Pemilihan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai indikator didasarkan pada kemampuannya memberikan representasi yang lebih akurat atas realisasi pembayaran pajak tunai perusahaan. Penelitian ini turut mengkaji peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam keterkaitan antara kompensasi manajemen kunci, profitabilitas, *leverage*, dan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan

memperkaya literatur mengenai peran kompensasi, karakteristik perusahaan, serta pengawasan komisaris independen dalam menjaga kepatuhan pajak perusahaan.

Tabel berikut merangkum studi terdahulu yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan landasan teori dan pemikiran dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Ringkasan Literatur Empiris Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Falah (2022)	Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi dan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: Kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan direksi, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kompensasi eksekutif berpengaruh positif tidak signifikan, kepemilikan institusional dan CSR berpengaruh negatif tidak signifikan, komite audit serta ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Rahmalya dan Muanifah (2023)	Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan Kepemilikan	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: Kompensasi manajemen dan	Kompensasi manajemen dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan

		Institusional Variabel Pemoderasi	proporsi dewan komisaris Variabel Moderasi: Kepemilikan institusional	Institusional memperlemah hubungan kompensasi manajemen terhadap <i>tax avoidance</i> terbukti. Kepemilikan institusional memperlemah hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Fadila dan Anggraini (2024)	Pengaruh Intensitas Modal, Transfer <i>Pricing</i> , dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Intensitas modal, transfer <i>pricing</i> , kompensasi eksekutif	Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Transfer <i>pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4.	Muliawati dan Karyada (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen: Agresivitas pajak Variabel Independen: <i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

		(Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018)	Variabel Moderasi: Komisaris independen	Komisaris independen memperlemah pengaruh <i>leverage</i> pada agresivitas pajak. Komisaris independen memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> pada agresivitas pajak.
5.	Maulana dkk. (2021)	Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi eksekutif, profitabilitas, dan <i>leverage</i>	Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Budiadnyani (2020)	Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: Kompensasi manajemen	Kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi

			Variabel Moderasi: Kepemilikan institusional	manajemen pada penghindaran pajak.
7.	Sari dkk. (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014 – 2018	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Putri dan Setiawati (2021)	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi manajemen Variabel Moderasi: Diversifikasi gender direksi	Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Preferensi risiko eksekutif memperkuat hubungan tersebut. Diversifikasi gender memperlemah hubungan,

		Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019)	dan preferensi risiko eksekutif	tetapi tidak signifikan.
9.	Pucantika dan Wulandari (2022)	Pengaruh kompensasi manajemen, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi manajemen, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , <i>leverage</i>	Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Fauziah dan Sahara (2025)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Fadila dan Anggraini (2024) yang mengkaji bagaimana intensitas modal, transfer *pricing*, dan kompensasi eksekutif memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga mengadaptasi elemen dari penelitian Sari et al.

(2020) yang membahas peran kinerja laba, tingkat utang, pengawasan dewan independen, proporsi kepemilikan institusi, serta besaran aset perusahaan dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak. Hasil penelitian Muliawati dan Karyada (2020) turut menjadi referensi karena menunjukkan bahwa peran komisaris independen secara konsisten menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menyertakan beberapa perubahan signifikan sebagai kontribusi tambahan dalam pengembangan literatur terkait.

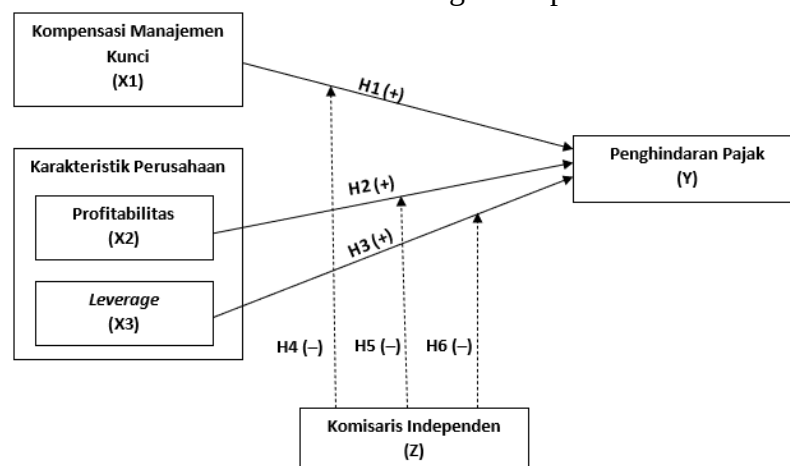
Penelitian ini mengukur tingkat penghindaran pajak dengan memanfaatkan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menawarkan pendekatan yang lebih spesifik karena mengukur efektivitas pembayaran pajak berdasarkan kas yang dikeluarkan. Penelitian ini secara eksplisit menyebut kompensasi manajemen kunci sebagai variabel utama yang mencakup direktur eksekutif maupun non – eksekutif. Hal ini dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup variabel, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyebut istilah “kompensasi manajemen” meskipun tetap menggunakan data dari laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Penelitian ini menetapkan 2 variabel utama, yaitu profitabilitas dan *leverage* guna merefleksikan karakteristik perusahaan dalam penelitian ini. Variabel – variabel ini sebelumnya belum dikaji secara bersamaan dalam penelitian terkait penghindaran pajak.

Komisaris independen diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara faktor internal perusahaan serta praktik penghindaran pajak. Pendekatan ini memberikan perspektif baru yang belum dijadikan fokus utama pada studi – studi terdahulu. Studi yang dikemukakan oleh Sailarizka Nukman et al. (2024) memang telah menyoroti peran komisaris independen, tetapi belum mengkaji fungsinya secara khusus sebagai moderator dalam hubungan tersebut. Pendekatan moderasi dalam studi ini digunakan untuk memperluas analisis sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur empiris.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menyusun kerangka pemikiran sebagai konsep dasar yang membimbing alur analisis dalam pengujian hipotesis.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



2.3 Hipotesis

Studi ini menganalisis bagaimana kompensasi manajemen kunci, profitabilitas, dan *leverage* memengaruhi penghindaran pajak, serta mengevaluasi apakah komisaris independen mampu memoderasi hubungan tersebut. Mengacu pada teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), serta berbagai studi sebelumnya sehingga uraian rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kompensasi Manajemen Kunci terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi manajemen kunci merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada individu yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan strategis, seperti direktur utama, direktur keuangan, dan pejabat eksekutif lainnya (Maulana et al., 2021). Kompensasi tersebut mencakup gaji pokok, bonus, insentif berbasis kinerja, opsi saham, dan berbagai tunjangan lain yang dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan (Fadila & Anggraini, 2024). Pemberian kompensasi bertujuan memberikan motivasi kepada manajemen agar bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan.

Teori agensi menyoroti potensi konflik kepentingan dalam hubungan antara pemegang saham sebagai pihak pemberi kuasa dan manajemen sebagai pihak pelaksana (Maulana et al., 2021). Perusahaan menggunakan kompensasi sebagai mekanisme pengendalian untuk

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan tujuan pemegang saham (Pucantika & Wulandari, 2022). Pemberian kompensasi yang sesuai dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan.

Pemberian kompensasi dalam jumlah besar dapat menimbulkan motivasi negatif apabila perusahaan tidak menerapkan sistem pengawasan yang memadai. Manajemen kunci memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi guna memaksimalkan nilai kompensasi yang diterima. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi strategi jangka pendek yang meningkatkan laba bersih dan memperkuat pencapaian indikator kinerja keuangan sebagai dasar perhitungan kompensasi.

Perusahaan yang memberikan kompensasi tinggi kepada manajemen kunci menghadapi risiko lebih besar terhadap praktik penghindaran pajak karena adanya tekanan untuk memenuhi target laba. Manajemen dapat menggunakan teknik legal untuk menurunkan beban pajak guna menghasilkan laba bersih tinggi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tindakan ini dilakukan tanpa melanggar hukum, tetapi dapat menurunkan tingkat kepatuhan fiskal dan merugikan penerimaan negara.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa kompensasi manajemen kunci berkorelasi positif dengan tingkat penghindaran pajak.

Fadila dan Anggraini (2024) membuktikan bahwa kompensasi tinggi berkorelasi dengan meningkatnya aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan publik. Manajemen yang menerima kompensasi berbasis laba cenderung memilih strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah kompensasi yang diterima (Maulana et al., 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak hanya menjadi alat motivasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kepatuhan pajak jika tidak diawasi secara memadai.

Penelitian ini membangun hipotesis bahwa makin tinggi kompensasi manajemen kunci makin tinggi peluang bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

H1. Kompensasi manajemen kunci berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan melalui kegiatan operasionalnya (Cahya & Salikim, 2024). Menurut Pucantika dan Wulandari (2022) perusahaan yang berhasil mencapai profitabilitas tinggi umumnya menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan performa keuangan yang sehat. *Return on Assets (ROA)* mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan total asetnya dalam menghasilkan laba bersih,

sebagaimana juga digunakan dalam penelitian Telaumbanua dan Gultom (2024).

Profitabilitas tinggi berkaitan langsung dengan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Laba sebelum pajak yang besar menyebabkan beban pajak makin tinggi sesuai dengan tarif yang berlaku. Manajemen menghadapi tekanan untuk mempertahankan laba setelah pajak agar citra kinerja keuangan tetap positif.

Ernawati dan Dharmawan (2025) menjelaskan bahwa teori agensi memandang pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Manajemen sebagai agen memiliki dorongan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus meraih keuntungan pribadi terutama ketika sistem kompensasi bergantung pada laba bersih. Manajemen dalam kondisi ini terdorong untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna menjaga profitabilitas setelah pajak tetap tinggi meskipun strategi tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan fiskal.

Manajemen perusahaan yang menghadapi beban pajak besar akibat profitabilitas tinggi cenderung mencari cara legal untuk menghemat pajak (Maulana et al., 2021). Penghindaran pajak menjadi strategi yang digunakan untuk mengurangi kas yang dibayarkan kepada negara agar laba bersih tetap tinggi dan kinerja keuangan terlihat menarik bagi investor dan pemegang saham.

Penelitian terdahulu menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan ini. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menggunakan penghindaran pajak sebagai pendekatan fiskal untuk mengurangi kewajiban pajak aktual (Maulana et al., 2021). Telaumbanua dan Gultom (2024) membuktikan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimanfaatkan guna menilai sejauh mana perusahaan mengukur penghindaran pajak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan memanfaatkan strategi penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan tingkat laba bersih.

H2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

c. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan sejauh mana ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan berbasis utang (Ridoan et al., 2023). Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio* – DER) menjadi ukuran yang paling umum digunakan guna menilai tingkat *leverage* suatu perusahaan (Sari et al., 2020). Rasio tersebut menggambarkan seberapa besar perusahaan mengandalkan sumber pendanaan eksternal terhadap dana internal atau modal sendiri. Perusahaan dengan *leverage* tinggi menanggung beban bunga atas utang yang dimilikinya (Pucantika & Wulandari, 2022). Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurang

penghasilan bruto melalui pengakuan beban bunga sebagai biaya dalam proses perhitungan pajak terutang (Muliawati & Karyada, 2020).

Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki potensi lebih besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui beban bunga sehingga kewajiban pajaknya dapat ditekan (Sari et al., 2020). Pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak menjadi strategi penghindaran pajak yang sah menurut ketentuan perpajakan.

Teori agensi menjelaskan bahwa penggunaan *leverage* memiliki 2 sisi. *Leverage* dapat menjadi alat monitoring karena kreditur akan memberikan pengawasan ketat terhadap perusahaan dengan tingkat utang tinggi (Ridoan et al., 2023). Manajemen juga dapat memanfaatkan struktur utang yang besar untuk menurunkan beban pajak melalui pengoptimalan pengakuan beban bunga (Sari et al., 2020). Strategi tersebut bertujuan meningkatkan laba bersih setelah pajak sehingga perusahaan dapat menunjukkan kinerja yang positif di mata pemegang saham. Selain menyediakan pendanaan, *leverage* dimanfaatkan oleh manajemen sebagai alat untuk mengelola beban pajak guna mencapai sasaran keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Amelia dan Febyansyah (2023) mengindikasikan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi cenderung memanfaatkan struktur keuangannya untuk

menurunkan beban pajak secara legal. Perusahaan juga memanfaatkan manfaat pengurangan bunga utang untuk menghemat pajak dalam praktik manajemen fiskalnya (Sari et al., 2020).

Asumsi dalam penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memanfaatkan utang sebagai sarana untuk menekan beban pajak.

H3. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

d. Pengaruh Komisaris Independen dengan Kompensasi Manajemen Kunci terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan memberikan kompensasi kepada manajemen kunci sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja mereka. Kompensasi tinggi mendorong manajemen untuk mencapai target laba yang optimal. Rahmalya dan Muanifah (2023) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan kompensasi agar tidak digunakan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui keputusan yang dapat meningkatkan risiko penghindaran pajak. Komisaris independen memastikan kompensasi selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Setiawan dan Junianto (2025) menyatakan bahwa peran komisaris independen sebagai pengawas eksternal membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kompensasi. Mereka mengawasi kebijakan kompensasi agar manajemen tidak menggunakan kompensasi yang tinggi sebagai

dasar untuk mengambil keputusan berisiko, seperti strategi penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.

Muliawati dan Karyada (2020) menjelaskan bahwa teori agensi memandang konflik kepentingan timbul ketika manajemen sebagai agen tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham karena adanya perbedaan tujuan dan informasi yang tidak setara. Kompensasi besar dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan risiko bagi perusahaan. Fauziah dan Sahara (2025) mengemukakan bahwa komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi konflik tersebut dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan kompensasi dan strategi perpajakan.

Penelitian sebelumnya mendukung peran komisaris independen dalam mengendalikan pengaruh kompensasi terhadap praktik penghindaran pajak. Arista et al. (2024) mengindikasikan bahwa komisaris independen yang berfungsi optimal dapat membatasi kecenderungan manajemen guna melakukan penghindaran pajak, bahkan ketika mereka memperoleh kompensasi yang besar. Komposisi dewan komisaris yang didominasi oleh anggota independen diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen, terutama dalam mencegah praktik penghindaran pajak (Zulma et al., 2020).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana komisaris independen berfungsi sebagai pengendali yang dapat menurunkan kecenderungan

penghindaran pajak akibat pemberian kompensasi tinggi kepada manajemen kunci.

H4. Komisaris Independen memperlemah hubungan kompensasi manajemen kunci terhadap penghindaran pajak.

e. Pengaruh Komisaris Independen dengan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya (Cahya & Salikim, 2024). Manajemen sering terdorong melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersih ketika profitabilitas tinggi. Penghindaran pajak ini bersifat legal, tetapi berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan ketidakadilan fiskal.

Komisaris independen bertindak sebagai pengawas eksternal yang netral dan bebas dari konflik kepentingan internal. Tugas komisaris independen memastikan kebijakan dan keputusan manajemen berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham (Setiawan & Junianto, 2025). Kehadiran komisaris independen yang kuat membantu mengawasi tindakan manajemen yang berisiko, seperti penghindaran pajak berlebihan dalam perusahaan.

Hubungan antara profitabilitas dan pengawasan komisaris independen sangat penting. Manajemen yang menghadapi laba tinggi cenderung mengambil keputusan perpajakan yang bertujuan menekan beban pajak guna mempertahankan atau meningkatkan kinerja finansial

perusahaan (Pardosi & Hutabarat, 2022). Komisaris independen memberikan pengawasan ketat agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan standar tata kelola yang sehat dan tidak menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan, serta citra perusahaan (Fauziah & Sahara, 2025).

Teori agensi mengemukakan bahwa hubungan antara manajemen dan pemegang saham rentan menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan, serta akses informasi yang tidak setara (Maulana et al., 2021). Konflik terjadi saat manajemen berusaha memaksimalkan laba jangka pendek melalui strategi berisiko, seperti penghindaran pajak yang dirancang untuk secara signifikan menekan beban pajak perusahaan. Komisaris independen menjalankan peran pengendalian untuk mengurangi masalah asimetri informasi dan mencegah tindakan manajemen yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham. Pengawasan komisaris independen membuat kebijakan pajak yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepatuhan terhadap peraturan.

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa makin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan, maka makin kuat pula fungsi pengawasan terhadap kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak (Muliawati & Karyada, 2020). Kehadiran komisaris independen aktif memperkecil dampak negatif profitabilitas tinggi terhadap kecenderungan penghindaran pajak berdasarkan temuan penelitian lain (Anna Mei Rani et al., 2021).

Penelitian ini menguji peran komisaris independen sebagai pengendali yang melemahkan pengaruh positif profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.

H5. Komisaris Independen memperlemah hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

f. Pengaruh Komisaris Independen dengan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merepresentasikan sejauh mana perusahaan mendanai aktivitasnya melalui utang dibandingkan dengan modal internal dan umumnya diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (Sari et al., 2020). Beban bunga yang timbul akibat *leverage* tinggi sering dimanfaatkan perusahaan untuk menekan penghasilan kena pajak (Pucantika & Wulandari, 2022). Strategi ini secara legal menurunkan kewajiban pajak dan sering digunakan dalam praktik penghindaran pajak melalui peningkatan pembiayaan utang untuk mengurangi laba kena pajak.

Komisaris independen berperan sebagai pengawas eksternal yang bebas dari pengaruh manajemen dan kepentingan internal perusahaan (Fauziah & Sahara, 2025). Muliawati dan Karyada (2020) menggambarkan bahwa komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan penggunaan utang sebagai sarana efisiensi pajak dilakukan secara transparan dan tetap mengacu pada praktik tata kelola yang baik. Komisaris independen menjaga agar

kebijakan *leverage* tidak menimbulkan risiko keuangan berlebihan atau merugikan pemegang saham dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Hubungan antara tingkat *leverage* dan keberadaan komisaris independen menjadi relevan karena *leverage* tinggi dapat mendorong manajemen memilih strategi penghindaran pajak yang lebih intensif untuk menekan kewajiban fiskal perusahaan. Komisaris independen memberikan pengawasan ketat terhadap penggunaan *leverage* sehingga membatasi peluang manajemen mengambil tindakan yang merugikan perusahaan atau pemegang saham.

Teori agensi mengidentifikasi bahwa perbedaan tujuan dan informasi antara manajemen sebagai agen serta pemegang saham sebagai prinsipal sering menimbulkan ketegangan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan (Maulana et al., 2021). Manajemen memanfaatkan *leverage* secara berlebihan untuk mengurangi beban pajak demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat merugikan perusahaan. Komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan *leverage* dan strategi perpajakan agar sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan (Sailarizka Nukman et al., 2024).

Penelitian terdahulu mendukung peran komisaris independen dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang terkait *leverage*. Komisaris independen dapat memperkuat fungsi pengawasan internal

dalam mengurangi potensi pemanfaatan *leverage* untuk penghindaran pajak (Anna Mei Rani et al., 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat memperlemah hubungan positif antara tingkat *leverage* dan kecenderungan penghindaran pajak.

Penelitian tersebut mengevaluasi bagaimana komisaris independen berperan dalam menekan pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.

H6. Komisaris Independen memperlemah hubungan leverage terhadap penghindaran pajak.